



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, FASILITATOR,
NARASUMBER, EVALUATOR, PETUGAS KELAS DAN PETUGAS PIKET
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN
XXX, XXXI, CIII DAN CVII PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelatihan Dasar merupakan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun yang wajib dijalani oleh Calon Pegawai Negeri Sipil melalui proses Pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pengelola dan Penyelenggara, Fasilitator, Narasumber, Evaluator, Petugas kelas dan Petugas Picket Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, FASILITATOR, NARASUMBER, EVALUATOR, PETUGAS KELAS DAN PETUGAS PIKET PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN XXX, XXXI, CIII DAN CVII PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Panitia Pengelola dan Penyelenggara, Fasilitator, Narasumber, Evaluator Petugas Kelas dan Petugas Picket Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CII dan CVII Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengelola dan Penyelenggra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara
 1. Penanggung Jawab;
 2. Wakil Penanggung Jawab;
 3. Ketua; dan
 4. Anggota.
- II. Fasilitator
 1. Pengampuh Meteri;
 2. Narasumber;

3. Coach;
 4. Penguji;
 5. Mentor; dan
 6. Moderator.
- III. Evaluator.
- IV. Petugas Kelas.
- V. Petugas Piket.

KETIGA

: Tugas Panitia Pengelola dan Penyelenggara, Fasilitator dan Evaluator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut:

- I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara:
 - a. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan dan pendukung pelaksanaan Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 - c. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 - d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang perencanaan dan pelaksanaan pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022; dan
 - e. Melakukan Evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- II. Fasilitator:
 - a. Pengampuh Materi:
 - 1). Menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan agenda pembelajaran dan mata pelatihan;
 - 2). Menguasai materi sesuai agenda pembelajaran dan mata pelatihan;
 - 3) Melakukan penilaian terhadap sikap perilaku peserta dalam pembelajaran secara *synchronus* (Zoom Meeting) dan *asynchronus* (penugasan dalam LMS Kolabjar LAN);
 - 4) Memberikan penugasan kelompok atau individu pada peserta melalui aplikasi LMS Kolabjar LAN;
 - 5) Mengupload bahan tayang dan bahan ajar dalam LMS Kolabjar LAN;
 - 6) Menerapkan kedisiplinan diri peserta terkait kehadiran dalam pelaksanaan pembelajaran secara *synchronus*;
 - 7) Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

- 8) Membuat satuan acara pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP), menyusun bahan ajar, pengembangan media pembelajaran menerapkan metode pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, memotivasi semangat belajar peserta; dan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsioal selesai pelaksanaan kegiatan.

b. Coach:

- 1) Melakukan penguatan, pembulatan dan umpan balik terhadap hasil pembelajaran agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 dikaitkan dengan kebutuhan pembelajaran aktualisasi;
- 2) memfasilitasi peserta agar mampu memahami dan menyusun Rancangan Aktualisasi;
- 3) melakukan pembimbingan secara *synchronus* melalui aplikasi Zoom Metting kepada peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- 4) melakukan pembimbingan secara *asynchronous* melaui fitur Live Chat pada aplikasi LMS Kolabjar LAN;
- 5) melakukan pembimbingan secara *asynchronous* dengan memberikan umpan balik terhadap kualitas RA;
- 6) melakukan Coaching jarak jauh (e-mail, instant mesage, dan lain-lain) atau e-coaching;
- 7) memastikan waktu dan media pembimbingan selama pembelajaran aktualisasi ditempat kerja dilaksanakan atas kesepakatan antara coach dan peserta diketahui oleh mentor;
- 8) melakukan pengecekan dan koreksi terhadap laporan mingguan peserta melalui aplikasi LSM Kolabjar LAN dan atau media lain disesuaikan dengan kondisi jaringan internet peserta;
- 9) memberikan dan mengupload panduan pelaksanaan Habitiasi dalam aplikasi LMS Kolabjar LAN sesuai dengan hari dan tanggal yang telah dijadwalkan oleh penyelenggara;
- 10) berkoordinasi dan komunikasi kepada pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- 11) memberikan penilaian deskriptif mengenai kemampuan peserta pelatihan dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022; dan

- 12) memdampigi peserta pada saat presentase baik seminar Rancangan Aktualisasi maupun Seminar Akhir Aktualisasi.

III. Evaluator:

- a. Menyampaikan dan memastikan peserta telah menerima informasi terkait pelaksanaan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. menyampaikan dan memastikan penceramah dan pengajar telah menerima informasi terkait waktu dan jadwal pelaksanaan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. menyiapkan dan memastikan kelengkapan dan kesiapan sarana dan parasarana pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXX, XXXI, CIII dan CVII Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (LMS Kolabjar dan Aplikasi Zoom Metting);
- d. Mengkonfigurasi Sistem Aplikasi E-Learning Management System (LMS) Kolaborasi Belajar Lembaga Administrasi Negara;
- e. Memastikan peserta telah terdaftar dalam pelatihan yang telah dibuka dalam Aplikasi E-Learning Management System (LMS) Kolaborasi Belajar Lembaga Administrasi Negara;
- f. Memastikan seluruh agenda pembelajaran sampai dengan pelaksanaan ujian telah tersedia pada Aplikasi E-Learning Management System (LMS) Kolaborasi Belajar Lembaga Administrasi Negara;
- g. Membuat dan memastikan penguji, coach dan pengampuh materi telah memiliki dan terdaftar sebagai user dalam penggunaan aplikasi LMS Kolabjar LAN;
- h. Memastikan tersedianya berkas pendukung laporan kegiatan meliputi surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan, bahan ajar WI, SK/Surat Tugas WI, Penguji dan Evaluator;
- i. Menanamkan dan melakukan penilaian sikap perilaku (Kedisiplinan, Kerjasama, Prakarsa dan Kepemimpinan);
- j. Melakukan penilaian terhadap evaluasi Akademik II dalam sistem aplikasi LMS Kalabjjar LAN;
- k. Melakukan penilaian kalibrasi nilai Evaluasi Akademik, Evaluasi Sikap Perilaku, Evaluasi PKTBT, Evaluasi Rancangan Aktualisasi dan Evaluasi Rancangan Aktualisasi dalam sistem aplikasi LSM Kolabjar dan mengirimkan penilaian pada sistem aplikasi Smartbangkom;
- l. Menyiapkan laporan penyelenggaraan dalam bentuk gravis dan Video Grafis; dan

m. Melaporkan hasil melaksanakan tugas kepada Kepala Badan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional selesai melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Panitia Pengelola dan Penyelenggara dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN
PENYELENGGARA, FASILITATOR,
NARASUMBER, EVALUATOR, PETUGAS
KELAS DAN PETUGAS PIKET PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN XXX, XXXI, CIII DAN CVII
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI TAHUN 2022

- I. Penasehat : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Penanggungjawab I : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- IV. Penanggungjawab II : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- V. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin
- VI. Wakil Ketua : Endang Rosnawati, S.Sos
- VII. Anggota : 1. Abd. Azis T. Lumbon, SE
2. Alham Padidik, S.Pd
3. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
4. Meilan Noviana, SH
5. Pin, A.Lantoiman, S.Sos
6. Nurhaeni Tambolang, S.Kom
7. Irpan Koloid, SE
8. Mohammad Adha Moidady, S.STP
9. Rosalita Fitri Dwi Hidayana, SE
10. Indra Ulawang, SE
11. Joko Lesmono, A.Md
12. Rahmawanty, S.Sos
13. Nurul Fadliah, S.Psi
14. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
15. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
16. Yeli D.Ludong, SH
17. Sanusi
18. Andi Nurdiansyah Djafi, SE
19. Wirno, A.Ma
20. Amadan
21. Santi Sarfika Kunenengan, SM
22. Habibi M.Hamum, SE
23. Zul Kiflin
24. Hetty Dg. Ruka
25. Rahmatia Sappe, SE
26. Siti Masyita
27. Fahrudin Tolodo

28. Sartika Sombol, A.Md.Kom
29. Erwinto S.Tulemo
30. Roni
31. Dirwan Banet
32. Hajar Ilyas
33. Mardani M. Kamagi
34. Irman Adi Putro
35. Hasni Patalimpo
36. Delvirana
37. Sulastri B. Kasebae
38. Ari Gunawan
39. Munirawal
40. Moh. Rival Kasiru
41. Yulinar, S.I.Kom
42. Siti Amina Gani, SM
43. Moh. Yayat Syarifulah
44. Sahrafil T. Beddu, SH
45. Hidayat Tatende
46. Sri Ayu Andira

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2022

TENTANG


PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN
PENYELENGGARA, FASILITATOR,
NARASUMBER, EVALUATOR, PETUGAS
KELAS DAN PETUGAS PIKET PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN XXX, XXXI, CIII DAN CVII
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.

FASILITATOR, NARASUMBER,
COACH, PENGUJI, EVALUATOR, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
PADA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Pejabat LAN RI/Pejabat BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah/Pejabat Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Narasumber	
2.	Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah	Widyaiswara	
3.	Evaluator BPSDM Prov. Sulawesi Tengah dan BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan (Endang Rosnawati, S.Sos)	Evaluator	
4.	Coach BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah	Coach	
5.	Penguji BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah/ BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan	Penguji	
6.	Mentor Atasan Langsung Peserta LATSAR CPNS	Mentor	
7	- Rahmawanty, S.Sos - Amadan	Petugas Kelas	
8.	- Muhammad Rusdy Mangit, S.IP.M.A.P - Harianto, SE - Endang Rosnawati, S.Sos	Moderator	
9.	- Meilan Novia, SH - Fitriyanti Sipatu, S.Kom - Nurul Fadliyah, S.Psi - Husin Samadaeng, A.Ma.Pd - Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom - Roni - Syahrafil T. Beddu, SH - Mardani Kamagi	Petugas Piket	
10	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembawa Acara	

	Kabupaten Banggai Kepulauan		
11	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Instruktur Senam	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BRAIS D. ADAM